

LKPJ Diterima DPRD, Bupati Langkat Optimalkan Pembangunan



Sumber gambar: <https://medanbisnisdaily.com/news/>

Medanbisnisdaily.com-Langkat. DPRD Langkat, Selasa (20/4/2021) menyampaikan, telah menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat Tahun Anggaran 2020. Ini merupakan rekomendasi untuk Pemkab Langkat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi Pemkab Langkat untuk bekerja lebih optimal.

Ketua DPRD Langkat, Surialam, mengatakan, rekomendasi yang diberikan berupa catatan strategis yang berisi saran, masukan, koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantu, dan tugas umum pemerintah. “Sebagai bahan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemkab Langkat,” katanya.

Untuk itu, Bupati Langkat Terbit Rencana PA pada paripurna DPRD Langkat itu, mengucapkan terima kasih kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota dewan, serta kepada Ketua Fraksi, Ketua Komisi, juga anggota komisi dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Langkat, telah menyelesaikan pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2020.

Bupati meyakini, tanggapan dan rekomendasi tersebut guna penyempurnaan dan perbaikan, untuk memberhasilkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan masyarakat di Tahun mendatang. “Terima Kasih atas persetujuan LKPJ dan rekomendasinya,” kata Bupati Terbit Rencana PA.

Sumber Berita:

1. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/04/20/133712/lkpj_diterima_dprd_bupati_langkat_optimalkan_pembangunan//, tanggal 20 April 2021.
2. <https://sumutpos.co/lkpj-ta-2020-diterima-dprd-bupati-langkat-optimalkan-pembangunan//>, tanggal 21 April 2021.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 2

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 15

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- (1) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan.*
- (2) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.*

Pasal 16

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;*
- b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan*
- c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.*

Pasal 17

(1) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:

- a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:*
 - 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan*
 - 2. tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.*
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:*
 - 1. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan*
 - 2. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.*
- (2) Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.*

- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Pasal 18

- (1) Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri..
- (2) LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Pasal 19

- (1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Pasal 20

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.